

KATEGORI TINDAK PIDANA *HUDUD* DALAM PIDANA ISLAM

Hamzah

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstrak

Hudud dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Aturan atau hukum itu hanya bisa bermakna dan dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memberikan isyarat mengenai penerapan *Hudud* ini, misalnya dalam QS al-Talaq/65: 1, disebutkan bahwa orang yang melanggar atau tidak menerapkan *Hudud* dianggap menzalimi dirinya sendiri. Pada dasarnya semua aturan yang ditetapkan untuk dipahami dan dilaksanakan. Dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 230. Hukum-hukum yang antara lain larangan-larangan yang diperingatkan oleh Allah kepada manusia, di dalamnya terdapat bahaya besar bagi manusia dan seluruh agama melarangnya. Akan tetapi para penguasa barat berupaya keras agar kaum muslimin tidak menerapkan syari'ah agamanya dan bersedia menerima undang-undang yang membolehkan kekejian atau mempertahankan undang-undang yang tidak memperlakukan sanksi yang berat terhadap kekejian atau pelanggaran. Bahkan harus diakui beberapa negara muslim sendiri menolak memberlakukan sanksi hukum syari'ah dengan alasan hal itu akan menimbulkan fitnah atau melindungi masyarakat dari pengaruh kaum fundamentalis. Yang termasuk dalam kategori *Hudud* itu; *Zina, Qadzaf, Minuman Keras, Pencurian, Hirabah dan al-Bughah serta murtad*.

Kata Kunci:

Kategori *Hudud*, Pidana Islam.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Islam agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, setiap orang Islam hendaknya memperlihatkan tingkah lakunya yang mulia sehingga dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Prinsip-prinsip seperti ini berkaitan dengan kepentingan umat manusia. Salah satu kepentingan manusia yang harus memperoleh perhatian khusus adalah terjaminnya hak-hak manusia yang berkaitan dengan harta, kehormatan dan lain-lain.

Kata *Hudud* dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 14 kali,¹ selain kosa kata yang seakar dengannya, antara lain; surah al-Baqarah (2 : 187), surah al-Nisa' (4 : 13), surah al-Thalak (65: 1), al-Baqarah (2: 229), surah al-Maidah (4: 13-14). Surah al-Mujadalah (58: 51, 20), surah al-Taubah (9: 63). Karena al-Qur'an banyak mengungkapkan kata *Hudud* dan tidak dijelaskan secara eksplisit tentang maknanya, sehingga menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut.

Oleh sebab itu, *Hudud* sebagai salah satu tema pokok dalam al-Qur'an perlu untuk dikaji secara mendalam agar memperoleh gambaran makna yang lebih komprehensif dan holistik. Sehingga istilah *Hudud* dalam al-Qur'an tersebut tidak lagi dipahami sebagai sebuah konsep hukum yang kejam dan tidak berprikemanusiaan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan pokok dalam makalah ini adalah bagaimana konsep *Hudud* Perspektif tafsir maudu'i ?

B. Pembahasan

1. Pengertian *Hudud*

Kata *Hudud* berakar dari huruf-huruf *ha* (ح) dan *dal* (د) yang secara *etimologis* bermakna yang dilarang, dan tepi sesuatu, atau pinggiran-pinggiran yang membuat berbeda dengan lainnya. المنع وطرق الشيء.² Dalam bahasa Indonesia kata tersebut diartikan memberi batas, membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan dan menjatuhkan hukuman.³ Dari akar kata itu terbentuk kata jadian yang sangat banyak dan mempunyai arti yang berbeda-beda, tapi substansinya tetap pada makna dasar kata itu. Misalnya dijumpai dalam al-Qur'an

¹ Muhammad Fuad Abd. Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-Fadzi al-Qur'an al-Karim* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 195

² Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Jakaria, *Mu'jam Maqayis Fi al-Lughah* (Cet. I, Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 239

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab – Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 242243

kata *حد* dan *حاد* . *حاد* (*fi'il madhi*) yang juga *fi'il muta'addi* (*transitif*) memerlukan pelengkap penderita.⁴ Kata kerja tersebut berkonotasi perbuatan atau melakukan suatu perbuatan yang menentang. Dalam al-Qur'an surah al-Mujadalah (58) ayat 22;

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
 أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ
 وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ
 حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau Saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang Telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

Ayat ini menerangkan bahwa mustahil didapati seorang mukmin sejati suka kepada orang yang menentang Allah dan RasulNya. Al-Zamaksari dikutip Abu Hayyan bahwa ayat *لَا تَجِدُ قَوْمًا* adalah sesuatu hayalan yang tidak mungkin terjadi terhadap seorang mukmin menyukai orang musyrik yang menentang Allah dan RasulNya. Artinya sangat tidak pantas dan tidak logis seorang mukmin yang percaya akan Allah dan hari akhirat untuk suka kepada penentang dan pelanggar aturan dan batasan Allah swt yang sekaligus merupakan musuh-musuh Allah. Diperkuat lagi oleh kalimat *وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ* sekalipun mereka adalah bapak-bapak mereka. Sebab konsekuensi kewajiban anak terhadap bapaknya haruslah taat. Tetapi ketika bapak-bapak itu menentang Allah dan RasulNya tidak boleh untuk ditaati.⁵

Ayat ini mempertegas bahwa seorang mukmin hendaknya mencintai Allah dan RasulNya melebihi cintanya kepada keluarga, sebab secara kronologis ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Abu Ubaidah bi Jarrah seorang sahabat Rasul yang membunuh bapak dari golongan kafir Quraisy yang menentang aturan Allah dan RasulNya.⁶

Abu al-Fadhl Syihabuddin al-Sayyid Muhammad al-Alusi bahwa *لَا تَجِدُ قَوْمًا* bukan

⁴ Mustafa al-Galayaini, *Jami' al-Durus al-Arabiyah* (Cet. XXI; Beirut : Maktabah Ashiryah, 1987), h. 34

⁵ Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Badru al-Muluk*, juz 8 (Beirut : Dar al-Kitabi al-Ilmiyah, 1993), h. 238

⁶ Qamaruddin Shaleh, dkk., *Asbabu al-Nuzul* (Bandung : CV. Diponegoro, 1990), h. 505-506

hanya ditujukan kepada Muhammad saw tetapi kepada setiap orang yang dianggap berguna baginya menjumpai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat lalu dia juga suka kepada musuh-musuh Allah swt. *أعداء الله* dipertegas lagi dengan kalimat *حَادَ اللهُ وَرَسُولَهُ* yaitu *ظَاهِرٌ فِي الْكَافِرِ* (orang yang nampak keingkarannya terhadap Allah dan RasulNya).⁷

Komentar Abu Hayyan dan al-Alusi tentang kata *حَادَ اللهُ* pada prinsipnya bermakna *أعداء الله* yaitu musuh-musuh Allah pasti akan menentang kebijakan Allah dan RasulNya, baik ia menentang secara diam-diam maupun terang-terangan. Orang yang menentang dengan keras biasanya tidak lagi dengan secara diam-diam, tapi sudah dengan penampakan. Dalam al-Qur'an surah al-Mujadalah (58:5)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَكَلَّا أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka Telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami Telah menurunkan bukti-bukti nyata. dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan.

Wahbah al-Zuhailly menjelaskan kalimat *يُحَادُّونَ* *وَيَسَاقُونَ* *الله* Yaitu orang yang memusuhi dan menentang Allah. Hal itu terkadang ditujukan kepada RasulNya atau mendustakan agama Allah dan mendustakan manusia dari agama Allah. Karena Allah menghinakan mereka dengan cara membiarkan mereka tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah sedikitpun seperti dihinakan sebelumnya sebagaimana ditunjuk oleh kalimat *كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ* yaitu *من أعداء الرسول* musuh-musuh Rasulallah.⁸

Al-Alusi dalam bukunya *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'i al-Matsani*, berpendapat bahwa termasuk dalam kategori *يُحَادُّونَ* *الله* *وَرَسُولَهُ* bagi siapa saja yang memilih hukum-hukum atau aturan-aturan yang bersumber dari Allah dan RasulNya, karenanya Allah memberikan ancaman berat bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan aturan yang keluar dari bingkai yang telah ditetapkan oleh syari'ah Allah.⁹

Kata *Hudud* juga mengandung makna ancaman dan balasan, seperti yang terdapat dalam surah al-Mujadalah (58 : 20);

⁷ Abu Fadhl Syahabuddin Muhammad al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'i al-Matsani*, Juz XXVII (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 50

⁸ Wahbah al-Zuhailly, *Tafsir al-Munir fi al-Qidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 29 (Cet, I; Dar al-Fikr, 1991), h. 228-229

⁹ Abu Fadhl Syahabuddin Muhammad al-Alusi, *op.cit.*, 28

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Kata *hadd* juga berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lainnya.¹⁰ Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah disebut juga *Hudud*. Secara bahasa *hadd* adalah cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *Hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. *Hadd* juga berarti kemaksiatan itu. Artinya ketika aturan yang berupa larangan itu ditaati, maka akan berdampak positif pada individu dan masyarakat, karena setiap yang dilarang pasti berdampak buruk, meskipun secara lahiriyah tidak nampak.

Ar-Raghib al-Asfahani *Hudud* merupakan bentuk *plural* dari kata حد. Kata ini berarti pembatas yang membatasi dua sesuatu yang mencegah atau menghalangi atau memisahkan bercampurnya sesuatu itu dengan lainnya. Karena itu, *had* Allah itu mempunyai empat dimensi; *pertama*, sesuatu yang memiliki batas yang tetap, tidak boleh ditambah atau dikurangi, misalnya jumlah rakaat shalat lima waktu. *Kedua*, batas yang membolehkan untuk ditambah, tapi tidak boleh dikurangi, misalnya ketentuan zakat yang berkaitan dengan syarat *kadar dan haulnya*. Jika si muzaki hendak mengeluarkannya meskipun belum cukup *haul*, maka tidak dipandang melanggar ketentuan zakat, sebab itu batas, minimal. *Ketiga*, sesuatu ketetapan yang memungkinkan untuk ditambah atau dikurangi. Al-Asfahani mencontohkan kebolehan berpoligami empat orang isteri, akan tetapi kalau hanya punya satu isteri dipandang tidak melanggar aturan. *Keempat*, ketentuan yang kedua-duanya dibolehkan yaitu menambah atau mengurangi, misalnya shalat sunnat dhuha 8 rakaat, jika ada yang menambah atau mengurangi dari 8 rakaat menjadi 2 rakaat atau menjadi 10 rakaat, maka dipandang boleh.¹¹

Ibnu Faris bahwa yang dimaksud *Hudud* adalah أَلْحَدُ هُوَ الْجَارُ بَيْنَ الشَّيْنَيْنِ pemisah antara dua hal.¹² Jadi *Hudud* adalah pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati, sebab kalau dilewati dikategorikan melanggar, maka akibatnya adalah akan dikenai hukuman. Abubakar Jabir al-Jurzany menyebut *Hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia memelihara diri dan tidak boleh medekatinya.¹³ Atas pengertian yang dikemukakan oleh Abubakar Jabir al-Jurzany menunjukkan bahwa

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Nabhan Husein dengan judul Fikih Sunnah (Bandung : Pt. Al-Ma'arif, 1984), h. 8

¹¹ Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradatu al-Fadz al-Qur'an* (Cet. I; Beirut : Dar al-Syamsiah, 1992), 221-222

¹² Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Jakaria, *lo. Cit.*

¹³ Abubakar Jabir al-Jurzani, *Minhaj al Muslim Kitab wa Akhlak wa Ibadah wa Muamalah* (Cet. VIII; Al-Madinatul al-Munawarah : tp. 1976), h. 453

Hudud itu merupakan larangan-larangan Allah yang harus di jauhi. Karena itu Ali bin Muhammad al-Jurjani mengatakan:

الحدود هي عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى.¹⁴

(*Hudud* adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditegakkan karena merupakan hak Allah).

Definisi yang dikemukakan tersebut di atas menunjukkan bahwa *Hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya, tidak mempunyai batas minimal dan maksimal dan menjadi otoritas Allah. Otoritas Allah itu mengandung makna bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapus oleh perseorangan yang menjadi korban atau oleh masyarakat yang diwakili oleh penguasa negara. Sehingga ada ulama fikih mengklasifikasi *Hudud* itu pada jenis-jenis tindak pidana tertentu, misalnya zina, qadzif, minuman keras, pencurian, pemberontakan dan lain-lain. Tetapi ada juga ulama yang tidak hanya membatasi pada perkara tertentu saja, karena di dasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang *Hudud*. Di antaranya firman Allah swt dalam surah al-Baqarah (2 : 187);

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تَبَشِّرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:187)

Ayat ini dipahami bahwa konsekuensi suatu larangan adalah menimbulkan akibat hukum (sanksi), walaupun tidak dijelaskan apa bentuk sanksinya.

¹⁴ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitabu al-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramain, t.th), h. 83

2. Kata-Kata yang seakar dengan *Hudud*

Kata-kata yang seakar dengan *Hudud* yang terdapat dalam al-Qur'an adalah seluruh kata jadian (*isytiqaq*) yang dapat dikembalikan kepada kata kerja ح (Hadda). Kata-kata jadian tersebut terulang sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an,¹⁵ terdiri dari lima bentuk; yaitu dalam bentuk *fi'il madiy* kata حاد , *fiil mudhari* yaitu kata يُحَادُّونَ , dalam bentuk *jamak taksir* kata حدود dan dalam bentuk kata *Masdar* kata حَدٌّ dan dalam bentuk *isim alam* حَدِيدٌ .

Pengungkapan kata حَدٌّ dalam al-Qur'an dalam bentuk fiil madiy hanya satu disebutkan dan terdapat dalam surah al-Mujadalah (58 : 22), dalam bentuk fiil mudariy ada 3 (tiga) ayat yaitu pada Surah al-Taubah (9 : 63), surah al-Mujadilah (58: 5 dan 20). *Hudud* dalam bentuk verbal lampau yang menyatakan manusia sebagai pelaku yang menunjukkan bahwa manusia yang telah menentang aturan-aturan Allah itu diklaim sebagai musuh-musuh Allah dan RasulNya. Bahkan secara tegas disebutkan bahwa orang-orang mukmin sejati tidak akan mencintai orang kafir, sebab secara logika siapa yang mencintai seseorang tidak akan mencintai musuh orang yang dicintainya.¹⁶

Pemakaian verbal mudariy tidak selamanya menunjuk kepada peristiwa yang sedang berlangsung atau peristiwa yang akan terjadi, tetapi terkadang pula peristiwa yang sudah berlaku diungkap kembali dalam mudariy. Penggunaan ini dimaksudkan untuk menggambarkan salah satu dari dua hal, hal itu adalah hal yang positif yang berhubungan dengan kesinambungan atau hal yang bersifat negatif yang selalu harus diingat supaya tidak dilakukan, sekaligus menjadi peringatan. Misalnya al-Qur'an surah al-Taubah (9 : 63);

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن تَحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ



Terjemahnya:

Tidaklah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya nerakan Jahannamlah baginya, kekal mereka di dalamnya. itu adalah kehinaan yang besar.

Ayat ini Allah memberi cemohan kepada orang-orang munafik sebab pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka itu apabila hendak menguatkan beritanya senantiasa bersumpah untuk mencari keridoan manusia terutama para raja dan menterinya untuk tujuan yang tidak diridoi Allah dengan cara yang buruk dan kotor. Hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah dan RasulNya. Dalam ayat ini terdapat pula pelajaran bagi orang munafik di setiap

¹⁵ Muhammad Fu'ad Abd. Al- Baqi?, *op. cit.*, h. 195

¹⁶ Ahmad Muftafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, dialihbahasakan oleh Bahrun Abu Bakar dkk., dengan judul Terjemah Tafsir al-Maragi, juz 28 (Cet. II; Semarang : Cv. Toha Putra, 1993), h. 43

zaman bahwa siapapun yang melanggar aturan-aturan Allah dan RasulNya akan berakibat pada dirinya berupa keimanan yang bukan hanya berlaku di dunia tetapi lebih-lebih di akhirat. Menurut Fahru al-Razi,¹⁷ ayat ini takdirnya adalah:

مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

Kalimat مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ menurut al-Alusi adalah orang yang menentang dan menyalahi perintah Allah dan RasulNya يُخَالِفُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.¹⁸ Jadi yang dimaksud الْمُحَادَّةُ pada ayat itu adalah mereka yang tidak mau menjalankan perintah Allah dan RasulNya.

Pengertian يُحَادِدُونَ pada surah al-Mujadalah (58 :5 dan 20 senada dengan ayat tersebut di atas yaitu merujuk kepada mereka yang menentang Allah dan RasulNya. Ayat ini menerangkan tentang akibat dari pada melanggar perintah Allah dan RasulNya akan ditimpakan suatu kehinaan sebagaimana orang musyrik sebelumnya. Sedang pada ayat 20 dijelaskan bahwa kehinaan yang dimaksud adalah kehinaan yang serendah-rendahnya sebagai akibat dari pada melanggar perintah Allah dan RasulNya. Jadi kata الْمُحَادَّةُ berarti sesuatu batasan yang tidak boleh dilanggar karena akibatnya akan berdampak langsung pada pelaku yang menjadikan ia terhina di sisi Allah dan terisolasi dalam pandangan manusia.

Kata حَادِدٌ dalam bentuk masdar seakar dengan *Hudud* disebut dalam ayat al-Qur'an satu kali, yaitu pada surah al-Ahzab (33 : 19);

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاللِّسَانِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

Mereka bakhil terhadapmu, apabila datang ketakutan (bahaya), kamu lihat mereka itu memandangi kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan Karena akan mati, dan apabila ketakutan Telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. mereka itu tidak beriman, Maka Allah menghapuskan (pahala) amalnya. dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang munafik adalah orang yang bakhil dan licik sehingga bila datang bahaya perang yang menakutkan mereka saling pandang memandangi antara mereka dengan mata yang berbalik-balik dan berputar-putar karena seperti orang pinsang, karena mau mati. Ketika bahaya yang mereka takuti itu hilang, mereka mengucapkan kata-kata pujian bagi diri mereka bahwa mereka berani. Pada hal mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus pahala

¹⁷ Fahru al-Razi, *Mafatih al-Gaib* (Cet.I; Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), h. 96

¹⁸ Abu al-Fadhi Syihabu al-Din al-Sayyid Muhammad al-Alusi, *Ruhu al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'I al-Matsaniy* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 182

amal mereka yang tidak disertai dengan ikhlas dan keberanian berkorban, hal yang demikian mudah bagi Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah.¹⁹

Ayat ini menerangkan sifat-sifat orang munafik, yaitu mereka sama sekali enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk apapun dan berapapun, juga mereka licik dan penakut, sehingga mereka tidak berperang bersama orang-orang yang beriman dengan alasan mereka sibuk. Tapi jika dalam suasana aman, mereka mulai angkat bicara dengan kata-kata yang fasih, dan menyakitimu dengan kata-kata. Kelihatan mereka berbuat untuk kepentingan orang muslim, pada hal hanya kepalsuan yang tidak di dasarkan keikhlasan.

Kata-kata yang seakar dengan *Hudud* dalam bentuk *isim alam* (nama benda) terulang sebanyak 6 kali dalam al-Qur'an. bentuk *isim ma'rifah* terulang 3 kali dan *isim nakirah* juga sebanyak 3 kali. Pengungkapan dalam bentuk ma'rifah al-Hadid yaitu pada surah al-Saba' (34 : 10);

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّارُ لَهُ الْحَدِيدُ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dan Sesungguhnya Telah kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan kami Telah melunakkan besi untuknya,

Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada Nabi Daud berupa kenabian dan kerajaan yang mantap dengan kelengkapan bala tentaranya. Di samping itu beliau dikarunia suara yang enak lagi merdu, sehingga bila bertasbih diikutilah tasbihnya itu oleh gunung-gunung yang tegak menjulang tinggi dan burung-burungpun yang terbang berhenti, dan tak kalah agungnya Allah telah melunakkan besi untuknya, sehingga ia dapat membikin apa saja yang ia kehendaki, bisa dalam bentuk baju maupun dalam bentuk peralatan perang lainnya.²⁰

Selain itu kata hadid dikaitkan dengan kekuatan sehingga dapat memberikan manfaat. Dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-Hadid (57 : 25);

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾



Terjemahnya :

Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya

¹⁹ Ibnu Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahrasi dan Said Bahrasi dengan judul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir (Cet. I; Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1990), h. 296

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Qidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 22 (Cet, I; Dar al-Fikr, 1991), h. 148

manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasulNya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Dengan demikian makna kata-kata yang seakar dengan *Hudud* akan dapat membantu dalam memahami makna *Hudud*, yaitu melanggar, menentang aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya.

3. Term-term yang sepadan dengan *Hudud*

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa term yang sepadan dengan kata *Hudud*, di antaranya adalah:

a. *al-Hajzu*.

Kata ini berakar dari huruf ha, jin dan za yang berarti sesuatu yang menghalangi, membatasi atau memisahkan dua sesuatu, seperti perkataan *حجرت بين الرجلين* (saya membatasi atau memisahkan dua orang). Menurut al-Asfahani kata *al-Hijz* berarti sesuatu yang menghalangi atau membatasi dua hal serta memisahkan di antara keduanya sehingga dikatakan;

الحجاز لكونه حاجزا بين الشام والبادية.²¹

Pengertian ini memiliki makna yang sangat luas yakni membatasi, menghalangi serta memisahkan dua hal sehingga tidak bercampur antara keduanya. Term tersebut bisa dilihat pada al-Qur'an surah an-Naml (27 : 61);

أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهْرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا
أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Atau siapakah yang Telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut[1103]? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak Mengetahui.

b. *al-Hukmu*

Kata ini berakar dari huruf ha, kaf dan mim, yang berarti memimpin, memerintah, menetapkan, dan memutuskan, menjatuhkan hukuman, mencegah dan melarang.²² Menurut al-Asfahani bahwa arti dasar dari *al-hukm* adalah *منع منعا لا صلاح* (mencegah atau melarang untuk memperbaiki). Jadi hukum adalah suatu batasan yang telah ditetapkan Allah, yang di dalamnya mencakup tuntutan

²¹ Al-Raghib al-Asfahani, *op. cit.*, h. 221

²² Ahmad Warson Munawir, *op. cit.*, h. 286

²³ Abd. Hamid Hakim, *al-Bayan* (Jakarta : Sa'diyah Putra, t.th.), h. 7

melaksanakan sesuatu perbuatan, juga mengandung tuntutan meninggalkan suatu perbuatan. Batasan Allah yang berupa perintah tidak boleh dilewati dalam artian tidak boleh untuk tidak menunaikan perintah tersebut. Demikian juga batasan Allah berupa suruhan untuk meninggalkan perbuatan tidak boleh melewatinya atau dalam arti tidak boleh melakukan perbuatan tersebut.

c. *al-Nahy*

Kata *al-Nahy* berakar dari huruf *nun*, *ha* dan *ya* yang berarti melarang, mencegah, menyampaikan, merasa cukup, menyelesaikan, berhenti tidak melakukan lagi.²⁴

Al-Jurjani mendefinisikan *al-Nahy* sebagai berikut:

النهي هو الامر وهو قول القائل لمن دونه لا تفعل.²⁵

Al-Nahy adalah lawan dari perintah yaitu perkataan seseorang kepada seseorang lain yang berada di bawah derajatnya, jangan engkau kerjakan. Dengan demikian *al-Nahy* berarti batasan atau ketetapan yang tidak boleh dilewati, tidak boleh melanggar larangan itu. Ketika itu jika dilanggar, maka akan memperoleh sanksi atau hukuman. Term ini berulang kali disebutkan oleh al-Qur'an, di antaranya adalah surah al-Hasyr (59 : 7);

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahnya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang mendurhakai, menyalahi perintahNya, serta yang melanggar laranganNya. Dipahami bahwa berbagai ayat dalam al-Qur'an yang mengungkapkan tentang *Hudud* bisa memiliki pengertian sebagai *uqubah* (sanksi) dan bisa sebagai aturan dan batasan Allah yang tidak boleh dilanggar. Ancaman tersebut dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif, agar masyarakat dapat hidup dengan aman, damai dan tenteram. Karena itu, *Hudud* dapat mencegah seseorang melakukan

²⁴ Ibnu Faris, *op. cit.*, h. 99

²⁵ Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Jeddah : al-Haramain, t.th.), h. 248

jarimah dan kemaksiatan. Maksud inilah yang dikehendaki oleh surah al-Baqarah (2 : 229), dan surah al-Talaq (65 : 1) yang telah dikutip sebelumnya. Dari kedua ayat itu mengandung makna bahwa tujuan utama disyariatkannya *Hudud* adalah untuk menjaga kepentingan kemaslahatan umat manusia, yakni dengan menciptakan suasana aman dan damai. Kekacauan yang terjadi dalam masyarakat karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang ada.

4. Kategori Pelanggaran *Hudud*

Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu pula. Kejahatan-kejahatan yang dapat diancam dengan Hukum *Hudud* itu yang dinamai dengan *جرائم الحدود*: kejahatan atau dosa yang mengharuskan adanya hukuman. Sayid Sabiq mengkategorikan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *Hudud* itu meliputi; zina, menuduh zina, mencuri, mabuk, merampok, murtad dan memberontak.²⁶

a. Zina

Zina secara etimologis adalah persetubuhan haram.²⁷ Zina terambil dari bahasa Arab *زنى - يزنى - زناء* yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti zina atau berbuat zina.²⁸ Sedangkan zina dalam pengertian terminologi adalah hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syara'.²⁹ Zainal Abidin mengartikan zina dengan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah (di luar nikah).³⁰ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhailiy bahwa zina menurut bahasa dan syara' mempunyai arti satu, yaitu seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam *qubul (faraj)* seorang perempuan yang bukan miliknya, dan bukan juga terjadi karena kekeliruan dan keraguan.³¹ Definisi zina yang lebih luas seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*,³² atau tidak ada hubungan pemilikan (tuan dengan hambanya).

Dalam redaksi lain seperti yang dirumuskan oleh Haliman bahwa delik perzinaan menurut ulama Hanafiah adalah melenyapkan kepala kemaluan laki-laki

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Cet. II; Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1973), h. 255

²⁷ Al-Alusiy, *R-h al-Ma'an³y*, juz XVIII (Beirut: D±r al-Fikr, 1414 H/1994 M.), h. 75.

²⁸ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Lengkap* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 588.

²⁹ Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, juz I (Cet. I; Kairo: t.tp., 1392 H./1972 M.), h. 403. lihat juga Muhammad bin Muhammad Syu'bah, *al-Hudud fi al-Islam* (al-Qahira: al-Hud-d al-Ammat al-Syawni al-Mu'abra al-Isamiyah, 1974 M.), h. 141.

³⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapanca, 1962), h. 117.

³¹ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz VI (Cet. VI; Beirut: D±r al-Fikr, 1989), h. 26.

³² Yang dimaksud dengan *syubhat* menurut penjelasannya adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali. Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid VI (Cet. I; Jakarta: PT. Intermedia, 1997), h. 2026.

atau lebih dari seseorang yang mukallaf ke dalam kemaluan perempuan yang dilakukan tidak oleh karena pemilikan ataupun *syubhat*.³³ Ibnu Rusydi menambahkan di luar pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat* atau bukan karena pemilikan. Ini disepakati oleh sejumlah ulama-ulama Islam.³⁴ A. Qadir Gassing merumuskan zina sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar akad nikah, baik salah satunya atau keduanya sudah atau belum pernah kawin, hubungan kelamin itu dilakukan secara suka sama suka, tidak dipaksa atau terpaksa, dan yang melakukannya adalah orang yang mukallaf.³⁵ Dengan demikian, penulis sepakat dengan rumusan terakhir ini dan yang menjadi fokus pembahasannya adalah kejahatan zina yang khusus dilakukan oleh orang yang sudah kawin. Dalam pengertian lain, kejahatan zina itu telah dilakukan oleh seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki atau perempuan lain yang bukan istri atau suaminya, atau dalam istilah yang lebih populer WIL dan PIL (Wanita Idaman Lain dan Pria Idaman Lain).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, Abdul Qadir Audah seorang pakar hukum pidana Islam mengemukakan *dua unsur utama dalam perzinaan, yaitu hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja*.³⁶ Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak. Wanita yang disetubuhi itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah atau *syubhat* seperti perkawinan yang berlangsung tanpa wali atau perkawinan yang dibatasi waktunya (nikah mut'ah), wanita bukan hamba sahaya dari yang menyetubuhinya. Termasuk dalam kategori haram persetubuhan yang dilakukan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki yang disebut homoseks maupun perempuan dengan perempuan yang disebut lesbian. Meskipun para ulama berbeda paham apakah homoseks dan lesbian termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.

Bahkan tidak hanya zina yang diharamkan, melainkan mendekatinya pun haram. Firman Allah dalam QS. Al-Isra' (17:32);

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

³³Lihat Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang: 1970), h. 390 – 391.

³⁴Lihat Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, juz II (t.t: Dar al-Fikr, 595 H.), h. 324.

³⁵Lihat A. Qadir Gassing, "Pembuktian Zina dalam Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama," *Makalah*, Makassar, 2 September 2002, h. 3.

³⁶Lihat Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri'ul Jina'il Islamiy Muqaranah bin Qananil Wa tasyri'iy*, juz II (Beirut: Mukhsasatul Risalah, 1987), h. 349.

Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya (31) dan ayat sesudahnya (33). Pada ayat 31 berbicara larangan membunuh anak secara khusus. Sedangkan ayat 32 membicarakan tentang larangan memproduksi anak dengan jalan yang tidak disyari'atkan. Sementara ayat 33 membicarakan tentang larangan membunuh manusia secara umum.³⁷

Sa'id Hawwa menerangkan, larangan zina diapit oleh larangan membunuh anak dan membunuh manusia secara umum. Ketiganya saling berkaitan, karena dalam perzinaan terdapat pula pembunuhan, baik secara langsung maupun tidak. Orang yang hamil di luar nikah, cenderung untuk menggurkan janinnya. Kalaupun anaknya sempat lahir, maka anak itu biasanya menjadi bringas dan merasa hina di mata masyarakat, dan ini salah satu bentuk pembunuhan.³⁸

Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat *وَلَا تَقْرُبُوا* mengandung pengertian bahwa bukan hanya melarang perzinaan, tetapi semua hal-hal yang dapat mengundang perzinaan, seperti berciuman, berpelukan, saling berpegangan, dan lain-lain.³⁹ Kalimat *وَلَا تَقْرُبُوا* merupakan salah satu bentuk *mubalagah* (makna intensi) dalam melarang, karena sangat terkait dengan akibat atau dampak yang muncul dari perbuatan itu apabila dilakukan.

Kata *فحشة* dari akar kata *f-h-sy* yang secara etimologis berarti *قيح* (jelek) dan *شناعة* (aib).⁴⁰ Secara leksikal berarti perbuatan dan perkataan yang keji. Para mufassir mengartikan kata *fahisyah* dengan sesuatu yang sangat jelek dan melampaui batas.⁴¹ Dalam Alquran, kata *fahisyah* berarti perbuatan yang menyimpang dari yang seharusnya atau perbuatan serong. Perbuatan zina dikatakan *fahisyah* karena menyimpang dari jalan agama yaitu nikah.

Pola lain dari kata *فحشة* dan *الفحشاء* dalam Alquran sering dikaitkan dengan setan seperti pada QS. Al-Baqarah (2: 169), dan QS. al-Nur (24: 21). karenanya dapat dikatakan bahwa terjadinya perzinaan karena kuatnya godaan setan.

Kata *ساء* akar katanya adalah *s-w hamzah* yang berarti *al-qubhu* (jelek). Secara leksikal berarti segala sesuatu yang membuat manusia sedih yang disebabkan urusan-urusan duniawi dan ukhrawi atau karena kondisi psikis dan fisik atau karena sesuatu yang sifatnya eksternal seperti kehilangan harta dan teman dekat, juga diartikan jelek.⁴² Adapun *سبيل* akar katanya *s-b-l* artinya mengirim sesuatu dari atas ke bawah dan sesuatu yang membenteng. *سبيل* diartikan dengan jalan karena membenteng.⁴³

Kata *فحشة* dan *ساء* secara etimologis memiliki makna yang sama. Namun

³⁷ Abd. Hayyan Andalusy, *al-Bahr al-Muhith*, juz IV (t.t : t.p., 1992), h. 44

³⁸ Said Hawwa, *al-Asas Fi al-Tafsir*, jilid VI (t.tp : Dar al-Salam, 1979), h. 3065

³⁹Lihat Muhammad 'Ali ash-Shabuniy, *Shafwat al-Tafasi*. Juz III (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), h. 159.

⁴⁰Ab- Husain Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 478.

⁴¹Ibnu Mansur al-Ansariy, *Lisan al'Arabi*, juz VIII (t.t.: Dar al-Misriyyah, t.th.), h. 216.

⁴²Lihat al-Raghib al-Asfahan^{3y}, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 252.

⁴³Abu Husain al-Faris, *op. cit.*, h. 130.

keduanya memiliki karakteristik tersendiri. *Pertama*, *fahisyah* adalah *isim*, dan *isim* menunjukkan sesuatu yang permanen. Sementara *ساء* adalah kata kerja yang menunjukkan pada sesuatu pergerakan. Atas dasar itu bahwa kejahatan zina sampai kapan pun akan tetap jelek, buruk, dan akan terus ada. *Kedua*, *fahisyah* dalam ayat tersebut bisa berdiri sendiri, sedangkan *ساء* tidak. Dia harus selalu dikaitkan dengan *سبيلا* sebagai *tamyiznya*. Sebab tanpa *tamyiz*, kalimat itu masih samar. Dengan demikian, *fahisyah* secara substansif terkait langsung dengan zina. Sedangkan *ساء* terkait dengan sarana dan penyebab yang dapat menjerumuskan manusia untuk berbuat zina,⁴⁴ misalnya nafsu seperti pada QS. Yusuf (12:53).

Al-Thaba'Thaba'iy menjelaskan makna dari kata *سبيلا* dengan jalan kesinambungan (keabadian).⁴⁵ Seperti dipahami dari QS. Al-Ankabut (29:29) yang berbicara tentang kaum Luth.

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ.....

Terjemahnya:

"Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun....."

Jalan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah jalan keabadian karena dari situlah terjadi reproduksi dengan kelanjutan keturunan. Begitu pula pernikahan dengan ikatan rumah tangga akan lebih menjamin kelangsungan umat manusia.

b. *al- Qadzaf*

Istilah *القذف* yang merupakan masdar dari *قذف* yaitu menfitnah atau melempar. Abu bakar al-Jaziriy;

القذف : الرمي بالفاحشة كان يقول امرؤ لآخر يازاني اويقول انه راه يزاني اويأتي فاحشة كذا ...
من زنا ولو اط⁴⁶

Tuduhan atau fitnah kepada seseorang berbuat keji seperti seseorang berkata kepada orang lain wahai pezina atau berkata saya telah melihat berzina atau berbuat keji baik zina maupun liwat.

Bedasarkan pengertian ini bahwa yang dimaksud tuduhan zina adalah menuduh orang yang baik-baik melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini diharamkan oleh Allah dalam rangka memelihara kehormatan manusia, terutama jika tuduhan zina itu ditujukan kepada orang baik dan punya kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat.

Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang yang telah melakukan tuduhan palsu kepada orang lain berbuat zina pada hal ia tidak sanggup mendatangkan 4 orang saksi, maka ia akan di hukum dengan hukuman had yaitu 80 kali cambuk. Berdasarkan ketentuan ayat al-Qur'an surah al-Nur (24 : 4);

⁴⁴Lihat Muhsin, "Kejahatan Zina dalam Alquran" *Makalah* (Makassar: t.tp., t.th.), h. 10 – 11.

⁴⁵Muhammad Husain al-`aba`aba'y, *al-Mizan f³ Tafsir al-Qur'an*, juz XIII (Beirut: Muassasat al-A'lami, t.th.), h. 88.

⁴⁶ Abu bakar al-Jaziry, *Mihajul al-Muslimin* (Madinatul al-Munawwarah, t.p., 1976), h. 450

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa sanksi bagi penuduh meliputi; 1). Dera sebanyak delapan puluh kali, 2). Status sosialnya tidak boleh menjadi saksi selamanya, 3). Mereka dikategorikan orang-orang fasik. Fasik itu suatu gelaran yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan keluar dari koridor kebenaran dan tuntutan Allah swt.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah qadzaf itu merupakan tindak pidana aduan atau bukan, As-Syafi'i berpendapat bahwa qadzaf adalah tindak pidana aduan yang sepenuhnya hak korban pencemaran (*huquq al-Ibad*). Konsekuensinya hakim tidak akan mengadili pelaku qadzaf tanpa aduan dari korban, sementara hukuman dan dosanya akan gugur sendiri jika korban telah memaafkannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai delik aduan.⁴⁷

Menurut Abu Hanifah qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan merupakan hak Allah (*huquq Allah*). Konsekuensinya ialah bahwa hakim harus mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumannya tidak gugur meskipun korban memaafkannya, hanya Allah yang dapat menerima tobat, jika pelakunya bertobat.⁴⁸

c. Mencuri

Pencurian adalah suatu perbuatan jahat yang merugikan diri pribadi dan masyarakat. Sebab itu, al-Qur'an menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku kejahatan ini sebagai pelajaran. Dalam hukum potong tangan terdapat hikmah yang sudah jelas, bahwa tangan yang mencuri itu merupakan organ yang sakit, karena itu tangan yang sakit itu harus diamputasi supaya tidak menular ke organ lain, sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu bagian dari organ adalah demi keselamatan jiwa sebagai komponen besar, dibenarkan dan wajar diterima secara rasio dan agama. Hukum potong tangan juga berfungsi sebagai peringatan bagi orang yang ada dalam hatinya hasrat dan keinginan mencuri harta orang lain. Dengan demikian, orang yang memiliki kecenderungan untuk berbuat seperti mencuri tidak akan berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan

⁴⁷ Hamka haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa* (Jakarta :RMBOOKS, 2009), h. 195

⁴⁸ *Ibid.*, h. 196

harta orang lain dapat terjaga dan terpelihara.⁴⁹

Larangan mencuri terdapat dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5 : 38);

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kalau diperhatikan kandungan ayat ini bersifat umum, yaitu setiap terjadi peristiwa pencurian harus dikenai hukuman potong tangan seperti pendapat al-Hasan, Shan'any bahwa tidak diharuskan sedikit atau banyak yang dicuri. (لايشترط بل)⁵⁰ (يقطع في القليل والكثير لاطلاق الآية).⁵⁰ akan tetapi mayoritas ulama fikih masih menetapkan syarat tertentu yang berkaitan dengan المسروق harta yang dicuri maupun yang berkenaan dengan السارق pelaku pencurian itu sendiri.

Adapun syarat bagi harta yang dicuri;

1. Harta yang dicuri adalah harta yang bergerak karena pencurian menghendaki pemindahan barang yang dicuri dari tempat atau dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan pencuri
2. Harta yang dicuri itu bernilai harta menurut pandangan syara'. Oleh sebab itu apabila yang dicuri adalah babi, minuman keras atau mayat, maka pencurian itu tidak dikenakan hukuman pencurian, karena benda-benda seperti itu tidak bernilai harta bagi umat Islam
3. Harta itu terpelihara di tempat yang aman. Sifat pemeliharaan itu bisa berarti tempat dan bisa berarti penjagaan yang bertanggung jawab seperti satpam.
4. Adanya harta yang dicuri bernilai satu nisab.⁵¹

Syarat bagi pencuri;

1. Pelaku adalah baligh dan berakal
2. Tempat pencurian harus dalam wilayah berlakunya hukum Islam
3. Pemilik barang yang dicuri benar-benar pemilik yang sah

Berkaitan dengan hukum potong tangan ini, menurut Hamka Haq adalah kontroversi penerapannya, dan apakah ada hukuman alternatif selain potong tangan itu? Selanjutnya ia mengemukakan dua pendekatan dalam memahaminya yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan substantif. Dari segi bahasa, potong tangan sebagai terjemahan dari kalimat *faqtha'u aydiyahuma'* dapat dipahami secara *majazi* (metaforis) menjadi potong segala potensi dan jaringan pencurian. Berdasarkan pemahaman majazi ini, penjara dapat menjadi hukuman alternatif dari potong tangan, karena penjara pada dasarnya dapat memutus segala potensi dan

⁴⁹ Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 485

⁵⁰ Al-San'any, *Subulu al-Salam*, Juz IV (Bandung : Dahlan, t.th.), h. 18

⁵¹ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1389-1390

jaringan pencurian. Pemahaman majazi ini adalah analogi dari kalimat *yad* (tangan) pada ayat lain yang juga diterjemahkan secara majazi sebagai kekuatan, potensi, atau kekuasaan. Karena itu jika kata *yad* (tangan) dikaitkan dengan pencuri, maka kalimat tersebut berarti potensi, daya dan jaringan para pencuri yang harus diputus. Sehingga pencurian dapat dikurangi. Hal juga dapat dipenuhi dengan cara menjerat para pencuri dengan hukuman penjara.⁵²

Pendekatan kedua adalah pendekatan substantif, cara seperti ini sebagai pemahaman makna kontekstual karena lebih mengutamakan konteks dan substansi ayat ketimbang lafadznya. Menyangkut harta atau ekonomi substansi syari'ahnya adalah terwujudnya keadilan dan kesejahteraan. Substansi ini tak akan pernah berubah. Ketika hukum potong tangan masih dianggap sangat efektif demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat di masa lalu, iapun diterapkan sepenuhnya oleh penguasa. Tetapi sebaliknya, jika ternyata tidak dapat lagi memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, potong tanganpun tidak mesti diperlakukan. Dalam keadaan seperti inilah pemerintah harus berusaha mencari hukuman alternatif.⁵³

d. Khamar

Al-Qur'an melarang minum-minuman keras karena bahayanya sangat besar bagi kesehatan jasmani dan rohani. Minuman keras itu menjadi tradisi bagi bangsa Arab Jahiyah, sehingga pelarangannyapun harus dilakukan secara bertahap. Pada mulanya hanya diperingatkan bahwa minuman keras itu mudaratnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Qur'an surah al-Nahal (16 : 19); melalui peringatan seperti ini orang mempunyai perasaan tentu akan cepat mengerti bahwa minuman itu berbahaya dan karenanya mereka berhenti mengkonsumsinya. Tapi karena minuman itu sangat sulit mereka hindari, sehingga mereka shalat dalam keadaan mabuk. Karena itu pula al-Qur'an melarang shalat dalam keadaan mabuk. Qur'an surah al-Nisa (4 : 43); karena kekacauan terus terjadi sehingga turunlah larangan Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah (5 : 91);

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Penduduk muslim Madinah ketika mendengar ayat ini mereka menjawab, kami berhenti, kami berhenti wahai Tuhan. Mereka sedang minum segera meludahkan minuman keras dari mulutnya, dan menumpahkan semua minuman

⁵² Hamka Haq, *op. cit.*, h. 196

⁵³ *Ibd.*, h. 197

keras yang dimilikinya. Siapa saja yang menyimpan minuman keras segera ditumpahkan, sehingga jalan-jalan kota Madinah kebanjiran minuman keras.⁵⁴

Minuman khamar termasuk tindak pidana *Hudud*, menurut jumbuh seperti yang dikutip Abd. Azis Dahlan hukumannya adalah 80 kali dera hukuman ini disamakan dengan hukuman tindak pidana Qadzaf yang sudah merupakan ijmak para sahabat di zaman khalifah Umar bin Khathab. Hukuman ini juga berlaku bagi jenis minuman selain khamar yang bersifat memabukkan. Ketetapan ini di dasarkan pada qiyas atau dasar kesamaan illat yang memabukkan.⁵⁵ Riwayat ini menunjukkan tidak boleh khamar yang kadar al-koholnya memabukkan dijadikan tradisi sehari-hari. Rasulullah melarang tradisi seperti itu disertai ancaman keras bahwa mereka akan diperangi (dihukum mati), jika tidak meninggalkannya. Semangat hadis ini menjadi dasar pula di zaman modern untuk memerangi setiap pengedar barang yang memabukkan, khususnya obat-obat terlarang, mislanya opium, narkotika, ganja, ekstasi dan sebagainya, yang disingkat napza dan narkoba.⁵⁶ Spirit Syari'ah tentang khamar sebenarnya telah menjadi undang-undang dan peraturan di sejumlah negara modern, khususnya di Indonesia.

e. Gerakan Pengacau Keamanan (Hirabah)

Hirabah adalah pemberontakan subversif-separatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan secara perorangan, yang meresahkan masyarakat luas. Mereka menggunakan kekuatan bersenjata untuk meronrong negara dan mengacau masyarakat, dalam kegiatan ekonomi dan sektor kehidupan lainnya. Dalam pengertian lain menentang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim maupun oleh umat lain.⁵⁷ Sanksi Syari'ah atas pelaku subversif dan separatis tentu tidak diterapkan secara formal di Indonesia. Namun jika ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU Antiteror kita cermati, sebenarnya telah bernapaskan nilai-nilai syari'ah.⁵⁸

Al-Qur'an mengajarkan bahwa keamanan menjadi cita-cita bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini, karena keamanan juga menjadi pokok pangkal kemakmuran dan membuka jalan untuk bekerja sesuai tugas dan cita-cita masing-masing. Kekuasaan negara hendaklah ditujukan untuk terpeliharanya keamanan. Al-Qur'an mengancam keras bagi orang-orang yang mengacaukan keamanan dengan ancaman yang sangat berat, surah al-Maidah (5 : 33);

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ

⁵⁴ H. Fakhruddin HS., *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jilid II (Cet. I; Jakarta : PT Bineka Cipta, 1992), h. 88

⁵⁵ Abd. Azis Dahlan, *lo.cit.*

⁵⁶ Hamka Haq, *op. cit.*, h. 191

⁵⁷ Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 416-417

⁵⁸ Hamka Haq., *op.cit.*, h. 188

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِّنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik^[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,

Ayat ini menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku hirabah, yaitu hukum bunuh, hukuman salib, hukuman potong tangan dan kaki dan diasingkan. Hukuman itu disebutkan secara beriringan secara al-ternatif (*aw*; atau) itu berarti bahwa hakim atau penguasa dapat saja memilih dan menjatuhkan salah satu hukuman sesuai dengan berat ringannya perbuatan hirabah dan sesuai pula dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat.

Maulana Muhammad Ali seperti yang dikutip oleh Abd. Rauf bahwa apabila dalam hirabah itu terjadi pembunuhan, maka hukuman yang diberikan adalah hukuman mati, apabila dilakukan dengan kejam, mengacau balaukan pikiran rakyat, maka hukuman mati dapat dilakukan secara bersamaan dengan hukuman salib, sehingga tersebut dapat menjadi alat untuk menakutkan orang secara umum. Tindakan seperti itu tidak terjadi lagi, kalau kejahatan hirabah itu hanya merampas harta dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki dan hukuman buang.⁵⁹

Dalam Tafsir al-Qurthubiy seperti yang dikutip Hamka Haq, ditegaskan bahwa pemerintah dapat memilih bentuk hukuman sesuai dengan bunyi ayat, demikian juga pendapat Malik yang dinukilkan dari Ibnu Abbas, pendapat Said bin Musayyab dan Umar bin Abdul Azis, Mujahid al-Dahhak, al-Nakhai, mereka berkata dalam menghukum para pemberontak (subversif) pemerintah dapat memilih salah satu di antara hukuman yang telah ditentukan yakni; hukuman mati, (langsung), salib, potong tangan dan kaki, dan *nafy* (pengasingan, pengucuilan atau penjara).⁶⁰

f. *Bughat (Pelaku Makar dan Kerusakan)*

Seorang yang tidak mau tunduk pada pemimpin yang diangkat secara sah dan demokratis dikenal dengan istilah *أبغى* kata al-Bagy yang berarti tuntutan sewenang-wenang atau melampaui batas.⁶¹ Menurut Syekh Idris al-Bahuti al-Bagy;

أَبغى هو مصدر إذا عندي المراد هنا الظلمة الخار جون عن ظاعة الامام المعتدون عليه.⁶²

⁵⁹ Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* Juz II (Bandung : Syirkatu al-Ma'arif, t.th.), h. 184

⁶⁰ Hamka Haq, *op. cit.*, h. 189

⁶¹ AW. Munawwir, *op. cit.*, h. 98

⁶² Idris al-Buhuti, *Karfu al-Qinaan Matni al-Ijma*, jilid VI (Beirut : Dar al-Fikr, 1982), h. 167-168.

Hamka Haq menyebut Bughat kerusuhan akibat konflik internal yang melahirkan konflik horisontal.⁶³ Berbeda dengan hirabah, sebab hirabah dilakukan oleh orang yang memang secara sengaja dan terang-terangan menolak konstitusi negara, sehingga mereka menjadi kelompok separatis, sedangkan pelaku bughat lebih bersifat konflik internal antar sesama warga negara.

Al-Qur'an surah al-Hujarat (49 : 9);

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَكُنْتُمَا بَٰئِنَهُمَا لَعَنَةٌ كَبِيرَةٌ وَمَا يَكُونُ لَهُمَا جُزَاءٌ بِالَّذِي هُمْ يُقْتَلُونَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
تَبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

Ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Hukuman atas pelaku bughat termasuk dalam kategori ta'zir yang berat ringannya ditentukan oleh penguasa atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Tafsir al-Qurthuby menegaskan bahwa memerangi pelaku bughat yakni kelompok yang berbuat zalim atas kelompok lain dan menciptakan fitnah (bencana) secara luas di kalangan masyarakat. Bahkan menegaskan bahwa jika dalam suatu negara telah terjadi fitnah secara luas dan terang-terangan yang tak dapat diatasi lagi, malah dibiarkan oleh pemerintah, maka justru pemerintahan itulah yang menjadi pelaku buhghat yang wajib dikritisi atau lengserkan demi tegaknya kembali kehidupan negara yang benar.⁶⁴

5. Penerapan Hudud

Hudud dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Aturan atau hukum itu hanya bisa bermakna dan dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an memberikan isyarat mengenai penerapan *Hudud* ini, misalnya dalam surah al-Talaq (65 : 1) disebutkan bahwa orang yang melanggar atau tidak menerapkan *Hudud* dianggap menzalimi dirinya sendiri. Pada dasarnya semua aturan yang ditetapkan untuk dipahami dan dilaksanakan. Dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah al-Baqarah (2 : 230). Hukum-hukum yang antara lain larangan-larangan yang diperingatkan oleh Allah kepada manusia, di dalamnya terdapat bahaya besar bagi manusia dan seluruh agama melarangnya. Akan tetapi para

⁶³ Hamka Haq, *lo.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

penguasa barat berupaya keras agar kaum muslimin tidak menerapkan syari'ah agamanya dan bersedia menerima undang-undang yang membolehkan kekejian atau mempertahankan undang-undang yang tidak memperlakukan sanksi yang berat terhadap kekejian atau pelanggaran. Bahkan harus diakui beberapa negara muslim sendiri menolak memberlakukan sanksi hukum syari'ah dengan alasan hal itu akan menimbulkan fitnah atau melindungi masyarakat dari pengaruh kaum fundamentalis.⁶⁵

Hal tersebut sangat disayangkan, karena sebagian tokoh Kristen di Mesir sendiri mengakui bahwa hukum Islam adalah hukum yang mencakup urusan dunia dan akhirat dan merupakan aturan yang paling cocok. Prof. Sami Daud seorang penulis kristen Mesir dalam tulisannya mengemukakan tanggapannya terhadap pernyataan Menteri Kehakiman Ahmad Sami Thalath yang menyatakan bahwa Syari'ah akan berlaku kepada pemeluk agama Islam saja. Sedangkan untuk pemeluk agama Kristen akan diberlakukan undang-undang non Syari'ah, sehingga dapat mempertahankan persatuan antara umat Islam dan umat Kristen. Atas pertimbangan itu ketika hakim memutuskan perkara pencurian bagi pelaku yang beragama Islam dapat diterapkan hukum potong tangan, sementara pelaku yang beragama Kristen dihukum penjara hanya beberapa bulan. Pada hal ketentuan syari'ah perlu bagi individu dan masyarakat agar masalah-masalah yang ada dapat diperbaiki. Penerapan syari'ah sama sekali tidak merugikan hak-hak orang Kristen dan bagi orang Kristen yang menghormati syari'ah berarti menghormati seluruh agama.⁶⁶

Dengan demikian, penerapan *Hudud* merupakan hal yang penting untuk menghalangi orang-orang yang menentang syari'ah yakni orang yang melampaui batas. Sehingga terjamin keselamatan, dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

C. Penutup

Hudud dapat dipahami sebagai sanksi hukum dan juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan atau hukum-hukum Allah. Aturan atau hukum itu hanya bisa bermakna dan dirasakan manfaatnya jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang termasuk dalam kategori *Hudud* itu; Zina, Qadzaf, Minuman Keras, Pencurian, Hirabah dan al-Bughah serta murtad

⁶⁵ Salim Ali al-Bahansawi, *al-Syari'ah al-Muftara alaiha* diterjemahkan Mustalah Maufur dengan judul Wawasan sistem Politik Islam (Cet. I; Jakarta : Pustaka al-Kaiusar, 1996), h. 231

⁶⁶ *Ibid.*, h. 232

Daftar Pustaka

- A. Qadir Gassing, "Pembuktian Zina dalam Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama," *Makalah*, Makassar, 2 September 2002
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Lengkap*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abd. Hamid Hakim, *al-Bayan*. Jakarta : Sa'diyah Putra, t.th.
- Abd. Hayyan Andalusy, *al-Bahr al-Muhith*, juz IV. t.t : t.p., 1992
- Abd. Qadir Audah, *al-Tasyri'ul Jina'il Islamiy Muqaranah bin Qananil Wa tasyri'iy*, juz II. Beirut: Mukhsasatul Risalah, 1987
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid VI. Cet. I; Jakarta: PT. Intermedia, 1997
- Abu al-Fadhi Syihabu al-Din al-Sayyid Muhammad al-Alusi, *Ruhu al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'I al-Matsaniy*. Beirut : Dar al-Fikr, 1994
- Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Jakaria, *Mu'jam Maqayis Fi al-Lughah*. Cet. I, Beirut : Dar al-Fikr, 1994
- Abu bakar al-Jaziry, *Mihajul al-Muslimin*. Madinatul al-Munawwarah, t.p., 1976
- Abu Fadhl Syahabuddin Muhammad al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'I al-Matsani*, Juz XXVII. Beirut : Dar al-Fikr, 1994
- Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Badru al-Muluk*, juz 8. Beirut : Dar al-Kitabi al-Ilmiyah, 1993
- Abu Husain Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abubakar Jabir al-Jurjani, *Minhaj al Muslim Kitab wa Akhlak wa Ibadah wa Muamalah*. Cet. VIII; Al-Madinatul al-Munawwarah : tp. 1976
- Ahmad Muftafa al-Maragiy, *Tafsir al-Maragiy*, dialihbahasakan oleh Bahrnun Abu Bakar dkk., dengan judul Terjemah Tafsir al-Maragi, juz 28. Cet. II; Semarang: Cv. Toha Putra, 1993
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Alusiy, *R-h al-Ma'aniy*, juz XVIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitabu al-Ta'rifat*. Jeddah: al-Haramain, t.th
- al-Raghib al-Asfahan³y, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradatu al-Fadz al-Qur'an*. Cet. I; Beirut : Dar al-Syamsiah, 1992
- Al-San'any, *Subulu al-Salam*, Juz IV. Bandung : Dahlan, t.th.
- Fahru al-Razi, *Mafatih al-Gaib*. Cet.I; Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1990
- H. Fakhrudin HS., *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jilid II. Cet. I; Jakarta : PT Bineka Cipta, 1992
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang: 1970
- Hamka haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*. Jakarta: RMBOOKS, 2009

- Ibnu Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Salim Bahrissi dan Said Bahrissi dengan judul Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir. Cet. I; Surabaya : Pt. Bina Ilmu, 1990
- Ibnu Mansur al-Ansariy, *Lisan al' Arabiy*, juz VIII. t.t.: Dar al-Misriyyah, t.th.
- Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid*, juz II. t.t: Dar al-Fikr, 595 H.
- Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasit*, juz I. Cet. I; Kairo: t.tp., 1392 H./1972 M.
- Idris al-Buhuti, *Karfu al-Qinaan Matni al-Ijma*, jilid VI. Beirut : Dar al-Fikr, 1982.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* Juz II. Bandung : Syirkatu al-Ma'arif, t.th.
- Muhammad 'Ali ash-Shabuniy, *Shafwat al-Tafasi*. Juz III. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981
- Muhammad bin Muhammad Syu'bah, *al-Hudud fi al-Islam*. al-Qahira: al-Hud-d al-Ammat al-Syawni al-Mu'abra al-Isamiyah, 1974 M.
- Muhammad Fuad Abd. Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li-al-Fadzi al-Qur'an al-Karim*. Cet. I; Beirut : Dar al-Fikr, 1987
- Muhammad Husain al-TabaTabai'y, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, juz XIII. Beirut: Muassasat al-A'lami, t.th.
- Muhsin, "Kejahatan Zina dalam Alquran" *Makalah* (Makassar: t.tp., t.th.), h. 10 – 11.
- Mustafa al-Galayaini, *Jami' al-Durus al-Arabiyah*. Cet. XXI; Beirut : Maktabah Ashiryah, 1987
- Qamaruddin Shaleh, dkk., *Asbabu al-Nuzul*. Bandung : CV. Diponegoro, 1990
- Said Hawwa, *al-Asas Fi al-Tafsir*, jilid VI. t.tp : Dar al-Salam, 1979
- Salim Ali al-Bahansawi, *al-Syari'ah al-Muftara alaiha* diterjemahkan Mustalah Maufur dengan judul Wawasan sistem Politik Islam. Cet. I; Jakarta : Pustaka al-Kaiusar, 1996
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjamhkan oleh Mohammad Nabhan Husein dengan judul Fikih Sunnah. Bandung : Pt. Al-Ma'arif, 1984
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Cet. II; Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1973
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz VI. Cet. VI; Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fi al-Qidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 29. Cet, I; Dar al-Fikr, 1991
- Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fi al-Qidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 22. Cet, I; Dar al-Fikr, 1991
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*. Jakarta: Prapanca, 1962